

Tertulis :

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/KMK.03/2001 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
570/KMK.04/2000 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN AYAS BARANG MEWAH

DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG TERGOLONG MEWAH
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNNYA
DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
a	Kelompok minuman yang mengandung alkohol yang disebut dalam Lampiran IV, adalah :	
a.1.	Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat dan air anggur dengan kadar alkohol melebihi 26% proof. - Anggur pancar - Anggur lainnya	ex 2204.10.000 ex ex 2204.29.900 2204.30.000
a.2.	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol berdasarkan isi kurang dari 80%, minuman keras, sopi manis dan minuman keras lainnya : - Minuman keras diperoleh dengan penyulingan anggur dan graqpe marc - Whisky - Rum dan tafin - Gin dan geneva - Vodka - Sopi manis dan Cordials - Lain-lalin	2204.20.000 2204.30.000 2204.40.000 2204.90.000 2204.60.000 2204.70.000 2204.90.000
b.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran daripadanya, adalah : - Mutiara alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya,tetapi tidak diuntai,dipasang,disetel; Mutiara alam atau budidaya diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutannya. - Intan, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya tidak dipasang atau disetel. - Batu permata (selain intan), dikerjakan dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak diuntai, dipasang, disetel, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutannya saja. - Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu permata atau batu setengah permata alam.	7101.10.000 7101.22.000 7102.10.000 7102.29.000 7102.39.000 ex 7103.91.000 ex 7103.99.000 7116.10.000 ex 7116.20.000
c.	Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, adalah : Kapal pesiar mewah : - Kapal penumpang, kapal pesiar dan kendaraan semacam itu terutama dibuat untuk angkutan orang, atau penyeberangan dari semua jenis - Kapal pesiar mewah (yacht) dan kendaraan air lainnya selain yang dapat digembungkan, untuk bersenang-senang atau olahraga selain sampan dan kano, perahu layar (dengan atau tanpa motor penggerak) dan perahu motor	ex 8901.10.110 ex 8901.30.190 ex 8901.10.910 ex 8901.10.990 ex 8903.99.000

Seharusnya :

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/KMK.03/2001 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
570/KMK.04/2000 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN AYAS BARANG MEWAH

DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG TERGOLONG MEWAH
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNNYA
DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS	
a.	Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus, adalah :		
a.1.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi, selain yang dipergukan untuk keperluan ibadah.	ex	5701.10.000
a.2.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, ditenun, tidak berumbai-umbai atau ditaburi, termasuk "Kelem", "Shumachs", "Karumanie" dan babut tenunan tangan semacamnya, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex	5702.10.000
	- "Kelem" "Shumachs" "Karumanie" dan babut tenunan tangan semacamnya,		5702.41.000
	- Lainnya dengan kontruksi bulu tegak		5702.91.000
	- Lainnya bukan dengan kontruksi bulu tegak		
a.3.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya berumbai-umbai, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	ex	5703.10.000
a.4.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	ex	5705.00.100
b.	Kelompok pesawat udara, selain yang dimaksud dalam Lampiran V, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, adalah :		
b.1.	Helikopter	ex	8802.11.000
		ex	8802.12.000
b.2.	Pesawat terbang dan pesawat udara lainnya	ex	8802.20.000
		ex	8802.30.000
		ex	8802.40.000
c.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut dalam Lampiran I dan Lampiran III, adalah :		
	Perlengkapan Golf		9506.31.000
	- Tongkat pemukul golf lengkap maupun tidak	ex	9506.39.000
d.	Kelompok senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, adalah :		
	Senjata api dan senjata api lainnya:		
	- Senjata api mliter selain revolver dan pistol		9301.00.900
	- Revolver dan pistol		9302.00.900
	- Senjata api lainnya dan alat-alat serupa yang digerakkan dengan penembakan suatu bahan peledak :		
	- Senjata api diisi dari moncongnya		9303.10.900
	- Senjata sport, berburu, atau senapan target lainnya, termasuk kombinasi dari senapan bedil		9303.20.900
	- Senjata sport, berburu, atau senapan target lainnya		9303.30.900
	- Lain-lain		9303.90.910
			9303.90.990
e.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, adalah :		
	Pesawat penerima untuk televisi berwarna dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat reproduksi suara atau video dengan ukuran lebih dari 50 inci.	ex	8528.12.000